



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah, maka perlu dikeluarkan kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum RASKIN Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
7. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari basis data terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui musyawarah desa (Musdes)/musyawarah kelurahan (Muskel).
8. DPM-2 adalah daftar penyaluran raskin di desa atau kelurahan.
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin tahun 2016 sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa (Mudes)/musyawarah kelurahan (Muskel) Tahun 2016 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) tahun 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan data rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/setempat.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM raskin melalui desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
11. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras raskin di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi raskin.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Poknas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi raskin.
14. Kemasan beras raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50 kg/karung.
15. Kualitas beras raskin adalah beras medium hasil pengadaan perum Bulog sesuai dengan inpres kebijakan perberasan yang berlaku.

16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa atau kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM raskin dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksanaan distribusi raskin adalah pokja di titik distribusi atau warung desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
21. Perubahan daftar penerima manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman umum raskin dan petunjuk pelaksanaan raskin.
23. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
24. Satuan Kerja Pelaksana distribusi raskin yang selanjutnya disebut Satker raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
25. Surat Keterangan Rumah Tangga Raskin Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2016 adalah surat yang diberikan kepada rumah tangga pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepersetaan pada program raskin.
26. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu raskin.
27. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau *Delivery Order* yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras raskin.
28. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari pelaksana distribusi raskin kepada RTS-PM, termasuk warung desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada kantor desa/lurah, koperasi, koramil, sekolah dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.

29. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada pelaksana distribusi raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan perum BULOG.
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya di singkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
32. Warung Desa yang selanjutnya Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/ kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/ kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau kecamatan/kelurahan/desa sebagai tempat penyerahan beras raskin dari perum BULOG.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
- (2) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disebut juga sebagai Program RASKIN/RASTRA.

Pasal 3

Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASKIN/RASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

Pasal 4

Uraian mengenai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 digunakan jenis dan model formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2016

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2016

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan Internasional terkait dengan pangan, yaitu *Universal Declaration of Human Right, Rome Declaration on Food Security and Word Food Summit dan Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya 60 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejala dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi nonpangan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52 %, dan pada September 2012 sebesar 73,50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kebijakan keberpihakan yang tinggi, jelas dan tegas kepada mereka yang perlu mendapatkan uluran tangan yaitu warga masyarakat yang tergolong miskin. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga relatif tinggi, pada tahun 2016 ini tercatat 80.377 rumah tangga penerima program raskin.

h m a

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran raskin serta pihak yang bertanggungjawab telah diformulasikan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015. Namun untuk mempertajam Pedoman Umum serta mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokal maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat Petunjuk Teknis Raskin/Rastra Tahun 2016.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin/Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran 80.377 RTS-PM di Kabupaten Purbalingga dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tanaman padi;
4. Stabilisasi harga beras di Kabupaten Purbalingga.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dengan harga Rp1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan Kabupaten Purbalingga.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

- A. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga dan dalam pelaksanaan Program Raskin membentuk Tim Koordinasi Raskin yang terdiri dari Instansi terkait di Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Badan/Dinas/Instansi yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, Perum Bulog, LSM dan lembaga lain sesuai kondisi dan kebutuhan. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepala Bupati.

h m a

B. Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Pangan) serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

1. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
2. penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
3. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
4. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
5. sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
6. perencanaan penyaluran raskin;
7. penyelesaian HTR dan administrasi;
8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan;
9. penanganan pengaduan;
10. pembinaan terhadap pelaksana program raskin di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
11. pelaporan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah.

C. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan adalah Camat dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Koordinator Statistik Kecamatan, Puskesmas, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK),) dan lainnya. Tim Koordinasi Raskin kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan pelaksana Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sedangkan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah :

1. perencanaan penyaluran raskin di kecamatan;
2. sosialisasi Raskin di kecamatan;
3. pendistribusian Raskin;
4. penyelesaian HTR dan administrasi;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskin di tingkat desa/kelurahan;
6. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan;
7. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

h m n

D. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dengan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Lurah. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dapat berupa Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Padat Karya Raskin. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Desa, Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan lembaga yang ada di Desa/Kelurahan lainnya. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, menyetorkan HTR ke BRI serta menyelesaikan administrasi. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras Raskin dari Perum Bulog di Titik Distribusi.
2. pendistribusian dan penyerahan beras Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi;
3. penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke BRI atau dalam keadaan tertentu dapat menyetorkan langsung secara tunai kepada Perum Bulog;
4. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi,
5. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

E. Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Raskin dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purbalingga selaku pemangku kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin Tahun 2016 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan didampingi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A. Perencanaan

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan hasil musdes/muskel tahun 2015 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai target yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, dengan alokasi untuk Kabupaten Purbalingga sebanyak 80.377 RTS, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Musdes/Muskel;

h m n

2. Pagu Raskin Kabupaten Purbalingga sebesar 80.377 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin;
3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel atau Muscam. Hasil validasi dan pemutakhiran RTS-PM dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati;
4. RTS-PM Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan jumlah RTS-PM yang ditetapkan.
5. Penetapan Titik Distribusi (TD), TD ditetapkan di balai desa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas;
6. Penetapan Titik Bagi (TB), TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin tahun 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan Pasal 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kegiatan Fasilitasi Raskin pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga untuk : biaya operasional Tim Koordinasi dan Tim Teknis Raskin, pembuatan Kartu Raskin, rapat koordinasi Raskin di tingkat kabupaten dan kecamatan serta biaya angkutan beras Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman bagi semua pihak baik pemerintah maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin,

h m n

Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Pedoman Umum Program Raskin (Pedum raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional;
2. Pedoman Khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin) di tingkat provinsi merupakan panduan pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin, bersifat spesifik untuk setiap provinsi yang didalamnya berisikan kebijakan, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal untuk mengatasi berbagai masalah spesifik dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lainnya.
4. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juknis Raskin yang disebut dengan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Juknis Raskin berisikan kebijakan, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal untuk mengatasi berbagai masalah spesifik dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lainnya.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2016;
2. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016;
3. Besaran pagu Raskin Nasional tahun 2016 ditetapkan pemerintah adalah sebanyak 2.79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/bulan. Sedangkan besaran pagu raskin Kabupaten Purbalingga tahun 2016 adalah sebanyak 14.467,86 ton beras untuk 80.377 RTS-PM selama 12 bulan.
4. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat terserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2017;
5. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di tingkat kabupaten pada tahun 2016;
6. Pagu Raskin Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin Kabupaten yang disampaikan oleh Kemenko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.

h n n

7. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2016 berdasarkan DPM 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan;
8. Bupati menetapkan pagu raskin untuk setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan berdasarkan pagu raskin provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Pagu raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut musdes/muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan muskel/musdes atau muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

1. Musyawarah Desa, Musyawarah Kelurahan, melakukan perubahan DPM Raskin tahun 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti;
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
3. Bagi RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan;
4. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) diatas diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap;
5. Musdes/muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2016 setelah DPM 2016 diterima oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Musdes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan;

h m n

8. Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan pencatatat BA dan FRP, penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan;
9. Musdes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan, Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Musdes/Muskel, Muscam dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 29 Februari 2016.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten paling lambat 31 Maret 2016.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

D. Sosialisasi Program Raskin

1. Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTS-PM, pejabat instansi terkait sebagai penanggung jawab di semua tingkat serta kepada masyarakat umum secara luas;
2. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten dibantu Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dan Pelaksana Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan;
3. Program Raskin yang disosialisasikan meliputi data pagu RTS-PM, pagu kuantum beras, mekanisme distribusi, pemahaman tugas, tanggung jawab, fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban RTS-PM, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan;
4. Sosialisasi dan penyebaran informasi Program Raskin dapat dilakukan melalui penyebaran poster/leaflet media massa (cetak/elektronik), rapat koordinasi, pertemuan kelompok kegiatan sosial/keagamaan/kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui tokoh masyarakat setempat.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM di Kabupaten Purbalingga maka Tim Teknis Raskin Kabupaten Purbalingga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran Raskin;
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah;
3. Monev dilakukan secara berjenjang, Tim Teknis Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik;

h m a

5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Sampai Titik Distribusi (TD).

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog;
2. Penyediaan Beras Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog dalam kemasan berogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung;
3. Rencana penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA;
4. Mekanisme Penyaluran :
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati Purbalingga melalui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga menerbitkan SPA kepada Perum Bulog;
 - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun;
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelumnya penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Tim Teknis Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin/Tim Teknis Raskin/Pelaksana Distribusi;
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut.

G. Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB.

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD;
3. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi harus menolak dan menghubungi Perum Bulog. Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus mengganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;

h n a

4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin;
5. Dalam rangka membantu transportasi penyaluran beras dari TD ke TB maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran mobilitas darat dari TD ke TB untuk desa-desa yang sulit terjangkau.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin desa/kelurahan dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
3. Kepala Desa/Kelurahan melalui Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dapat mengikutsertakan aparat di tingkat desa/kelurahan yaitu Dusun, RW dan RT serta lembaga desa lainnya dalam pendistribusian raskin dari titik distribusi sampai ke RTS-PM.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR).

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,-/kg di TD;
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog di Bank BRI atau langsung disetorkan ke Perum Bulog;
3. Pembayaran HTR paling lambat H+7 (hari efektif kerja) terhitung dari penyerahan beras oleh Perum Bulog. Apabila melebihi batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi, yaitu penyaluran beras bulan berikutnya dikenakan pembayaran dimuka (sanksi pembayaran H-1). Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Raskin bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan. Apabila keterlambatan penyetoran uang HTR dilakukan lebih dari tiga kali pada tahun yang sama, maka penyaluran Raskin sampai akhir tahun 2016 akan dikenakan sanksi H-1;
4. HTR Raskin yang disetorkan ke Bank BRI oleh pelaksana distribusi Raskin desa/kelurahan harus disertai bukti setor asli;
5. Pelaksana distribusi Raskin desa/kelurahan tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR Raskin ke Bank BRI. Apabila pelaksana melakukan perbuatan melawan hukum maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga/Kecamatan akan mencabut penunjukkan sebagai pelaksana Raskin dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga/Kecamatan/Tim Teknis dapat melaporkan kepada penegak hukum;
6. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

h m a

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya;
2. Biaya Penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi,, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TPKP di Kabupaten Purbalingga.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani berjenjang oleh Tim Koordinasi Kecamatan, Tim Koordinasi Kabupaten hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing :

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
2. Dalam penanganan pengaduan mempedomani pedoman khusus dari Kementerian Dalam Negeri;

h m n


3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor wakil Presiden RI untuk ditindaklanjuti;
4. Unit Pengaduan di Kabupaten Purbalingga dibawah koordinasi BAPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan;
6. Setiap pengaduan akan diketahui oleh segenap tim Koordinasi Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang menangani.
7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/ kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan;
8. Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten Purbalingga membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2016


DAFTAR JENIS DAN MODEL FORMULIR YANG DIGUNAKAN
 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK
 RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN/ RASTRA)
 DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2016

NOMOR	JENIS FORMULIR	MODEL FORMULIR
Formulir 1	Daftar Penerima Manfaat Program Raskin	Model DPM-1
Formulir 2	Daftar Rekapitulasi Penyaluran Beras Raskin	Model DPM-2
Formulir 3	Berita Acara Serah Terima Raskin	Model BAST
Formulir 4	Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin	Model MBA-0
Formulir 5	Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin	Model MBA-1
Formulir 6	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tim Koordinasi Raskin Kecamatan	Model LT-0
Formulir 7	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tim Koordinasi Kabupaten Purbalingga	Model LT-1
Formulir 8	Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan	Contoh Berita Acara Musdes/ Muskel
Formulir 9	Berita Acara Musyawarah Kecamatan	Contoh Berita Acara Muscam
Formulir 10	Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) 2016 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)	Contoh Formulir FRP
Formulir 11	Kartu Raskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Rumah Berita Berita	Contoh Kartu Raskin
Formulir 12	Acara Pengecekan Beras Raskin	Contoh Pengisian Formulir Berita Acara Pengecakan Beras Raskin

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 21 Januari 2016
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

 KODADIYANTO

 BUDI WIBOWO